



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2723/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB RUMAH BUNDA
Alamat Sekolah : Dusun Siraman RT 02 RW 07, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
NPSN : 69904461
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Non Formal
Nama Yayasan : PAUD At- Taroqi
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0605240017248
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AO0770
Alamat Yayasan : Dusun Tapakrejo Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 30/PAUD/1213/409.101/2014
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/1275/409.101.2, 17 Februari 2020
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 11 Juni 2024 s.d 11 Juni 2029
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 25/800/409.101/69904461/V/2024, 07 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 28 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

\$(ttd)

drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001